SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG DIBIAYAI DARI
DANA DI LUAR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk merlaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah yang Dibiayai dari Dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG DIBIAYAI DARI DANA DI LUAR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam PeraturanBupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pemimpin BLUD adalah Direktur BLUD, Kepala BLUD atau sebutan lainnya yang berfungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
6. Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah yang Dibiayai dari Dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang dibiayai dari dana yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah di luar pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat ,tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada BLUD.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada BLUD.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya diisingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada BLUD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dan Institusi lainnya yang bersifat permanen.
13. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi pengadaan Barang/ Jasa.
14. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
15. Penyedia barang dan/atau jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
16. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-purchasing*.
17. Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
19. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
21. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

22. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan/atau jasa melalui sistem katalog elektronik dan toko daring.
23. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
24. Tender Cepat adalah metode pemilihan penyedia barang/ konstruksi/jasa lainnya dengan memanfaatkan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa.
25. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
26. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
27. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada jenjang nilai tertentu yang berlaku pada masing masing BLUD.
28. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi pada jenjang nilai tertentu yang berlaku pada masing masing BLUD.
29. Toko dalam jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel dalam jaringan.
30. Kerjasama Konsinyasi adalah kerjasama pembelian atas barang yang dititipkan/diserahkan secara fisik oleh penyedia barang kepada BLUD berdasarkan perjanjian kerja sama.
31. Kerjasama Operasional adalah kerjasama pemanfaatan aset yang dimiliki mitra kerjasama yang dioperasikan oleh BLUD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi BLUD dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

BAB II

PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN

Pasal 3

Pengadaan Barang dan/atau Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 4

(1) Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
   a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
   b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
   c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
   d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
   e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
   f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan;
   g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
   h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dana apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
   a. pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas BLUD, sekretaris dewan pengawas BLUD atau pegawai BLUD, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender/seleksi yang sama;
   b. konsultan perencana/pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;

c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai baik langsung maupun tidak langsung oleh pemegang saham yang sama.

BAB III

FLEKSIBILITAS

Pasal 5

(1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan Barang/Jasa Pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai dan tata cara pengadaan Barang dan/atau Jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Pengadaan barang;
b. Pengadaan pekerjaan konstruksi;
c. Pengadaan jasa konsultansi; dan
d. Pengadaan jasa lainnya.

(2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara terintegrasi.

(3) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
a. swakelola; dan/atau
b. melalui penyedia.

Bagian Kedua
Para Pihak dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 7

Para pihak dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa terdiri atas:
a. PA;
b. KPA;
c. PPK;
d. PPTK;
e. Pejabat Pengadaan;
f. Pokja Pemilihan;
g. Agen Pengadaan;
h. Penyelenggara Swakelola; dan
i. Penyedia.

Bagian Ketiga
Metode Pemilihan

Pasal 8

(1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya terdiri atas:
a. *E-Purchasing;*
b. Pengadaan Langsung;
c. Penunjukan Langsung;
d. Tender Cepat; dan
e. Tender.

(2) *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada jenjang nilai tertentu yang berlaku pada masing masing BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

(5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Pengadaan Barang dan/ atau Jasa yang bersifat mendesak dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia;
   b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dibutuhkan dalam keadaan darurat;
   c. Barang yang spesifik yang direkomendasikan oleh pihak yang berkompeten dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
   d. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya;
   e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
   f. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atas pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan/tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah;
   g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pemilihan penyedia dengan penunjukkan langsung karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam peraturan Pemimpin BLUD.

(7) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
   a. spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
   b. pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia.

(8) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 9

(1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
   a. Seleksi;
   b. Pengadaan Langsung; dan
   c. Penunjukan Langsung.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi pada jenjang nilai tertentu yang berlaku pada masing masing BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi pada jenjang nilai tertentu yang berlaku pada masing masing BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.

(5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
d. permintaan berulang untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.

(6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Bagian Keempat
Pengadaan dengan Sistem Katalog Elektronik

Pasal 10

(1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan sistem Katalog Elektronik dapat dilaksanakan melalui LPSE.

(2) Barang dan/atau Jasa yang sudah dimuat dalam sistem Katalog Elektronik digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa.

(3) Dalam hal Barang dan/atau Jasa yang dimuat dalam sistem Katalog Elektronik, spesifikasinya tidak sesuai dengan kebutuhan BLUD, maka pengadaannya dilakukan diluar sistem Katalog Elektronik.

(4) Pengadaan barang katalog elektronik yang seharusnya dilakukan dengan metode *E-Purchasing* dapat dilakukan melalui metode lain dengan kriteria khusus.

(5) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
a. barang yang dipesan secara *E-Purchasing* tidak terkirim sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak tanggal persetujuan (*approval)* oleh PPK;
b. barang katalog elektronik yang dibutuhkan terjadi kekosongan di tingkat distributor;
c. barang katalog elektronik yang dipesan melalui *E-Purchasing* tidak mendapatkan jawaban dari penyedia sampai dengan 3 (tiga) hari sejak tanggal mengunggah (*upload)* pesanan;
d. terjadi gangguan sistem pada *E-Purchasing* pada LPSE.

Pasal 11

(1) Pengadaan obat di BLUD mengacu pada Formularium Nasional, katalog elektronik, Formularium Daerah dan/atau Formularium BLUD yang bersangkutan.

(2) Dalam hal obat yang sudah tercantum pada Formularium Nasional tetapi belum dimuat dalam sistem Katalog Elektronik, maka pengadaan obat tersebut berpedoman pada Formularium Daerah atau Formularium BLUD dengan jenis serta komposisi obat yang sama dan harga reguler.

(3) Dalam hal obat yang sudah dimuat pada Katalog Elektronik, tidak tersedia pada distributor maupun pabrik obat pada saat dilakukan E-Purchasing, maka pengadaan obat tersebut berpedoman pada Formularium Daerah atau Formularium BLUD dengan jenis serta komposisi obat yang sama dan harga reguler.

Bagian Kelima
Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 12

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

(2) Peraturan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan Barang dan/atau Jasa yang bermutu.

(3) Peraturan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

JENJANG NILAI

Pasal 13

(1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada masing-masing BLUD diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai pengadaan.

(2) Jenjang nilai pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menentukan metode pemilihan Penyedia dan bentuk kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

(3) Jenjang nilai pengadaan, metode pemilihan Penyedia dan bentuk dokumen untuk masing-masing BLUD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 14

(1) BLUD dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa.

(2) Pemimpin BLUD wajib melaporkan realisasi pengadaan barang dan/atau jasa secara berkala setiap triwulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 15

(1) Bupati menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

(2) Pembinaan dan pengawasan pengadaan Barang dan/atau Jasa secara teknis, dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

(3) Pemimpin BLUD melakukan pembinaan terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa antara lain melalui sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, asistensi, pemantauan dan/atau evaluasi.

(4) Pemimpin BLUD melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan menugaskan Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 16

Jenis perbuatan atau tindakan yang dikenakan sanksi, jenis sanksi yang dikenakan, pihak yang dikenakan sanksi dan tata cara pengenaan sanksi dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa, dilaksanakan sesuai ketentuan pengenaan sanksi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui proses Tender Cepat, Tender dan Seleksi dapat dilimpahkan ke UKPBJ.

Pasal 18

(1) Pengadaan obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang penyediaannya bersifat sangat segera, dapat dilaksanakan dengan metode *E-purchasing.*

(2) Dalam hal obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercantum dalam *E-Catalog* dapat diadakan melalui pengadaan langsung disertai dengan alasan dan pertimbangan *(justifikasi)* dari Pemimpin BLUD.

Pasal 19

(1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dapat dilaksanakan melalui mekanisme Perjanjian Kerjasama.

(2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Kerjasama Konsinyasi dan Kerjasama Operasional.

(3) Kerjasama Konsinyasi dan Kerjasama Operasional sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan melalui metode pengadaan langsung.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui kerjasama Konsinyasi dan Kerjasama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang telah dibuat dan ditandatangani secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor169 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 169 Seri E Nomor 99), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 Maret 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 11 SERI E NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 111 TAHUN 2022
TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG DIBIAYAI DARI DANA DI LUAR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ ATAU JASA

A. PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BLUD PUSKESMAS

1. Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi

NO	NILAI PENGADAAN (Rp.)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	BENTUK DOKUMEN
1	sampai dengan 10.000.000	Pengadaan Langsung	bukti pembelian/ nota truk/ faktur/invoice/ kuitansi
2	lebih dari 10.000.000 sampai dengan 50.000.000	Pengadaan Langsung	bukti pembelian/ kuitansi
3	lebih dari 50.000.000 sampai dengan 200.000.000	Pengadaan Langsung	surat perintah kerja (SPK)
4	lebih dari 200.000.000 sampai dengan 500.000.000	Pengadaan Langsung	- surat perjanjian; - surat perjanjian dengan jaminan pelaksanaan. (khusus untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai pengadaan lebih dari 300.000.000
6	lebih dari 500.000.000	Tender	- surat perjanjian; - surat perjanjian dengan jaminan pelaksanaan (khusus untuk pekerjaan konstruksi)

2. Pengadaan Jasa Konsultansi

NO	NILAI PENGADAAN (Rp.)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	BENTUK DOKUMEN
1	sampai dengan 50.000.000	Pengadaan Langsung	invoice/kuitansi
3	lebih dari 50.000.000 sampai dengan 200.000.000	Pengadaan Langsung	surat perintah kerja
4	lebih dari 200.000.000	Seleksi	surat perjanjian

B. PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BLUD RSUD KELAS D

1. Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi

NO	NILAI PENGADAAN (Rp.)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	BENTUK DOKUMEN
1	sampai dengan 10.000.000	Pengadaan Langsung	bukti pembelian/ nota truk/ faktur/invoice/ kuitansi
2	lebih dari 10.000.000 sampai dengan 50.000.000	Pengadaan Langsung	bukti pembelian/ kuitansi
3	lebih dari 50.000.000 sampai dengan 200.000.000	Pengadaan Langsung	surat perintah kerja
4	lebih dari 200.000.000 sampai dengan 750.000.000	Pengadaan Langsung	- surat perjanjian; - surat perjanjian dengan jaminan pelaksanaan. (khusus untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai pengadaan lebih dari 400.000.000
6	lebih dari 750.000.000	Tender	- surat perjanjian; - surat perjanjian dengan jaminan pelaksanaan (khusus untuk pekerjaan konstruksi)

2. Pengadaan Jasa Konsultansi

NO	NILAI PENGADAAN (Rp.)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	BENTUK DOKUMEN
1	sampai dengan 50.000.000	Pengadaan Langsung	invoice/kuitansi
2	lebih dari 50.000.000 sampai dengan 300.000.000	Pengadaan Langsung	surat perintah kerja
3	lebih dari 300.000.000	Seleksi	surat perjanjian

C. PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BLUD RSUD KELAS C

1. Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi

NO	NILAI PENGADAAN (Rp.)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	BENTUK DOKUMEN
1	sampai dengan 10.000.000	Pengadaan Langsung	bukti pembelian/ nota truk/ faktur/invoice/ kuitansi
2	lebih dari 10.000.000 sampai dengan 50.000.000	Pengadaan Langsung	bukti pembelian/ kuitansi
3	lebih dari 50.000.000 sampai dengan 200.000.000	Pengadaan Langsung	surat perintah kerja
4	lebih dari 200.000.000 sampai dengan1.500.000.000	Pengadaan Langsung	- surat perjanjian; - surat perjanjian dengan jaminan pelaksanaan. (khusus untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai pengadaan lebih dari 500.000.000
6	lebih dari 1.500.000.000	Tender	- surat perjanjian; - surat perjanjian dengan jaminan pelaksanaan (khusus untuk pekerjaan konstruksi)

2. Pengadaan Jasa Konsultansi

NO	NILAI PENGADAAN (Rp.)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	BENTUK DOKUMEN
1	sampai dengan 50.000.000	Pengadaan Langsung	invoice/kuitansi
2	lebih dari 50.000.000 sampai dengan 500.000.000.	Pengadaan Langsung	surat perintah kerja
3	lebih dari 500.000.000	Seleksi	surat perjanjian

D. PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BLUD RSUD KELAS B

1. Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi

NO	NILAI PENGADAAN (Rp.)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	BENTUK DOKUMEN
1	sampai dengan 10.000.000	Pengadaan Langsung	bukti pembelian/ nota truk/ faktur/invoice/ kuitansi
2	lebih dari 10.000.000 sampai dengan 50.000.000	Pengadaan Langsung	bukti pembelian/ kuitansi
3	lebih dari 50.000.000 sampai dengan 200.000.000	Pengadaan Langsung	surat perintah kerja
4	lebih dari 200.000.000 sampai dengan 2.000.000.000	Pengadaan Langsung	- surat perjanjian; - surat perjanjian dengan jaminan pelaksanaan. (khusus untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai pengadaan lebih dari 750.000.000
6	lebih dari 2.000.000.000	Tender	- surat perjanjian; - surat perjanjian dengan jaminan pelaksanaan (khusus untuk pekerjaan konstruksi)

2. Pengadaan Jasa Konsultansi

NO	NILAI PENGADAAN (Rp.)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	BENTUK DOKUMEN
1	sampai dengan 50.000.000	Pengadaan Langsung	invoice/kuitansi
2	lebih dari 50.000.000 sampai dengan 750.000.000	Pengadaan Langsung	surat perintah kerja
3	lebih dari 750.000.000	Seleksi	surat perjanjian

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007